


## KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 KOPERASI

### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul pada kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan anak-anak dapat mendeskripsikan dan mengimplementasikan dalam pengelolaan koperasi dalam perekonomian Indonesia sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan kreatif, jujur, dan bertanggung jawab.

### B. Uraian Materi

#### Sejarah Koperasi



Perkembangan koperasi di luar negeri mengalami perjalanan yang tidak singkat sampai akhirnya seperti koperasi sekarang ini. Koperasi lahir karena inspirasi tokoh-tokoh seperti Robert Owen, Francois Charles Fourier, Louis Blanc dan Ferdinand Lassale. Tokoh-tokoh tersebut memprotes kemiskinan yang terjadi akibat revolusi industri dan sistem kapitalis.

Koperasi Rochdale merupakan koperasi konsumsi pertama di dunia. Didirikan di Rochdale Inggris oleh Robert Owen yang selanjutnya dikenal sebagai Bapak Koperasi. Koperasi ini bermula dari 28 orang pekerja pabrik tekstil

merasa perlu mendirikan perkumpulan dan membuka toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Gerakan koperasi ini berhasil baik, karena menggunakan prinsip-prinsip yang memudahkan anggotanya, tetapi tetap tertib dalam menggunakan kemudahan itu. Prinsip-prinsip itu dikenal dengan prinsip Rochdale, yaitu :

1. Keanggotaan bersifat terbuka untuk umum, netral terhadap agama, politik dan ras.
2. Pembelian barang secara tunai.
3. Mutu barang yang dijual harus baik dan timbangan yang benar
4. Bunga atas modal dibatasi
5. Sisa Hasil Usaha dibagi berdasarkan jasa masing-masing anggota
6. Barang dijual dengan harga pasar
7. Sebagian keuntungan untuk memperbesar modal

Di Perancis lahir gerakan koperasi produksi, dengan tokoh-tokohnya Saint Simon, Charles Fourier, Louis Blanc serta Charles Gide. Louis Blanc dikenal sebagai Bapak Koperasi Produksi, bercita-cita agar produksi dipimpin oleh pemerintah dan upah buruh diberikan sesuai prestasi kerjanya.

Di Jerman muncul gerakan koperasi simpan pinjam atau kredit. Friederich W. Raiffeisen, walikota di Flammersfield menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Raiffeisen mendirikan perkumpulan Flammersfield dengan tujuan membantu para petani yang tidak mampu. Koperasi yang didirikannya mempunyai ciri :

1. Anggota wajib menyimpan uang.
2. Daerah kerja dibatasi pada satu desa.
3. Pengurus berasal dari anggota dan tidak menerima upah
4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
5. Koperasi bertujuan untuk perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja yang mendirikan koperasi simpan pinjam yang saat itu bernama Hulf Sparbank, yang bertujuan agar kaum ningrat tidak terjerat utang pada lintah darat. Pada zaman Belanda koperasi belum dapat berkembang, demikian pula ketika penjajahan Jepang. Ketika sudah merdeka koperasi di Indonesia dapat berkembang dengan diawali pada tanggal 12 Juli 1947 diadakan kongres koperasi pertama di Tasikmalaya, dan tanggal itu ditetapkan sebagai hari koperasi. Mohammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dirinya didaulat karena perannya yang cukup besar dalam memajukan koperasi di Indonesia. Pada 17 Juli 1953 melalui Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Hatta resmi menyandang sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

### **Pengertian Koperasi**

Berdasarkan Undang-undang Koperasi No 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

### **Asas Koperasi**

UU No. 25 tahun 1992 pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Karena itu, dalam pengembangan koperasi, rasa setiakawan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri.

### **Landasan Koperasi**

#### **1. Landasan idiil**

Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia.

#### **2. Landasan Struktural**

UUD 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan landasan geraknya pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

#### **3. Landasan Operasional**

Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional koperasi Indonesia adalah :

- a. UU No 25 tahun 1992.
- b. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

#### **4. Landasan Mental**

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Setiap anggota harus punya rasa setia kawan dengan anggota lainnya, juga memiliki kesadaran pribadi untuk memajukan koperasi.

### **Tujuan Koperasi**

Dalam UU Koperasi No 25 tahun 1992 pasal 3 disebutkan Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Fungsi dan Peran Koperasi**

Dalam Bab III, Pasal 4, UU nornor 25 tahun 1992 disebutkan fungsi dan peran koperasi, antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

### **Prinsip Koperasi**

1. Keanggota bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
3. Mandiri
4. Pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
5. Pemberian balas jasa terbatas atas modal
6. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus dan pegawai.
7. Kerjasama antar koperasi

### **Perangkat Organisasi Koperasi**

Berdasarkan UU No 25 tahun 1992 pasal 21, sebuah koperasi harus dilengkapi dengan perangkat organisasi yaitu :

1. Rapat Anggota  
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan koperasi. Dalam rapat anggota ditetapkan :
  - a. anggaran Dasar
  - b. kebijakan umum di bidang organisasi, majemen, dan usaha koperasi
  - c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pegawai
  - d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
  - e. pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
  - f. pembagian sisa hasil usahaaa
  - g. penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasiRapat anggota dilaksanakan minimal sekali dalam setahun.

## 2. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun.

### a. Tugas Pengurus :

- 1) Mengelola Koperasi dan usahanya;
- 2) Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

### b. Wewenang Pengurus

- 1) mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan
- 2) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 3) melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

## 3. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan dapat dipilih sebagai pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

### a. Tugas Pengawas :

- 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- 2) membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

### b. Wewenang Pengawas :

- 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

## **Penggolongan Koperasi**

Penggolongan koperasi berdasarkan :

### 1. Keanggotaannya.

Dilihat dari keanggotaannya, koperasi di Indonesia dibedakan menjadi :

#### a. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang perseorang dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya satu kantor/usaha, satu kelurahan/desa, satu kecamatan.. contoh koperasi pegawai, KUD

#### b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum. Koperasi sekunder terbagi lagi sebagai berikut :

##### 1) Koperasi Pusat

Koperasi pusat adalah koperasi yang anggotanya minimal lima koperasi primer. Wilayah kerjanya satu Kota/Kabupaten.

##### 2) Koperasi Gabungan

Koperasi Gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal tiga koperasi pusat. Wilayah kerjanya satu provinsi

##### 3) Koperasi Induk

Koperasi Induk adalah koperasi yang anggotanya minimal tiga koperasi gabungan. Wilayah kerjanya sekala nasional

## 2. Jenis Usahanya

Dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan koperasi, dikelompokkan menjadi :

### a. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha membantu proses produksi yang dilakukan anggotanya. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menyediakan bahan baku, menyediakan alat produksi, memasarkan hasil produksi.

Contoh koperasi pengrajin anyaman .

### b. Koperasi Komsumsi

Koperasi komsumsi ini kegiatannya menyediakan/menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya

### c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini kegiatan usahanya menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya.

### d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari satu jenis, misal selain sebagai koperasi simpan pinjam juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya.

## **Modal Koperasi**

Modal koperasi menurut UU No 25 tahun 1992 pasal 41 :

### 1. Modal Sendiri, dapat berasal dari:

#### a. Simpanan pokok,

Simpanan pokok ini adalah simpanan wajib dibayar ketika seseorang jadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama jadi anggota. Jumlahnya sama untuk setiap anggota

#### b. Simpanan Wajib

Simpanan ini wajib dibayar anggota secara berkala, misalnya bulanan dengan jumlah yang sama setiap bulannya

#### c. Dana cadangan

Dana cadangan ini diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dengan tujuan untuk menambah modal atau menutup kerugian.

#### d. Hibah

Dana hibah adalah sejumlah uang atau barang yang diterima dari pihak lain dan tidak mengikat.

### 2. Modal Pinjaman

Modal pinjaman bisa berasal dari :

#### a. Anggota

#### b. Koperasi lain

#### c. Bank/lembaga lain

#### d. Penerbitan obligasi atau surat utang lainnya

## Lambang Koperasi Indonesia



Gambar 1.2. Lambang Koperasi

### ***Keterangan Lambang***

Bintang dan Perisai	Menggambarkan Pancasila sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia.
Gigi Roda	Melambungkan usaha yang terus menerus oleh koperasi.
Rantai	Melambungkan kesatuan dan persatuan yang kokoh.
Pohon Beringin	Melambungkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia
Timbangan	Melambungkan keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar koperasi
Padi dan Kapas	Melambungkan kemakmuran rakyat yang akan dicapai
Koperasi Indonesia	Melambungkan kepribadian koperasi Indonesia

## C. Rangkuman

1. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Landasan koperasi berdasarkan UU No 25 tahun 1992 :
  - a. Landasan idiil Pancasila
  - b. Landasan Struktural UUD 1945
  - c. Landasan mental adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi
  - d. Landasan operasional; UU No 25 tahun 1992, AD dan ART
3. Prinsip Koperasi :
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  - b. Pengelolaan secara demokratis
  - c. Pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
  - d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
  - e. Kemandirian
  - f. Pendidikan koperasi
  - g. Kerjasama

4. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Perangkat organisasi koperasi :
  - a. Rapat anggota
  - b. Pengurus
  - c. Pengawas
6. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang perseorang dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya satu kantor/usaha, satu kelurahan/desa, satu kecamatan.
7. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum. Koperasi sekunder terdiri atas koperasi pusat, gabungan dan induk.

#### D. Latihan Soal

Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap kegiatan pembelajaran 1 ini, jawablah soal latihan berikut tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu, kemudian cek berapa jawaban kalian yang benar, dan kalikan dengan 10. Hasilnya itulah nilai anak-anak. Kalau nilainya kurang dari 80, pelajari lagi sampai memperoleh nilai 80. Selamat mengerjakan!

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu paling tepat !

1. Landasan hukum berdirinya koperasi adalah ....
  - A. UU Nomor 22 Tahun 1992
  - B. UU Nomor 25 Tahun 1992
  - C. UU Nomor 22 Tahun 1995
  - D. UU Nomor 25 Tahun 1995
  - E. UU Nomor 25 Tahun 2005
2. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut merupakan ... .
  - A. prinsip
  - B. manfaat
  - C. tujuan
  - D. asas
  - E. landasan

3. Berikut ini yang *bukan* merupakan prinsip koperasi adalah ....
  - A. umum
  - B. adil
  - C. demokratis
  - D. kemandirian
  - E. sukarela
  
4. Untuk mendirikan koperasi primer anggotanya paling sedikit ....
  - A. 10 orang
  - B. 15 orang
  - C. 20 orang
  - D. 25 orang
  - E. 30 orang
  
5. Koperasi yang anggotanya minimal 5 koperasi primer adalah koperasi ....
  - A. Induk
  - B. Gabungan
  - C. Sentra
  - D. Pusat
  - E. Terpadu
  
6. Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan rapat anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk ... .
  - A. Dana cadangan
  - B. Dana pengurus
  - C. Dana sosial
  - D. Jasa modal
  - E. Jasa anggota
  
7. Berikut adalah tugas dan wewenang pengurus koperasi :
  - 1) Mengelola koperasi
  - 2) Mewakili koperasi di pengadilan
  - 3) Menyelenggarakan rapat anggota
  - 4) Memutuskan menerima atau menolak anggota
  - 5) Melakukan tindakan untuk kemanfaatan koperasiYang merupakan wewenang pengurus koperasi adalah ... .
  - A. 1), 2), dan 3)
  - B. 1), 2), dan 4)
  - C. 2), 3), dan 4)
  - D. 2), 4), dan 5)
  - E. 3), 4), dan 5)
  
8. Kesatuan dan persatuan yang kokoh dalam lambang koperasi digambarkan dengan ....
  - A. Padi dan kapas
  - B. Pohon beringin
  - C. Timbangan
  - D. Bintang dan perisai
  - E. Rantai

9. Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota, adalah koperasi ... .
- A. jasa
  - B. produksi
  - C. simpan pinjam
  - D. konsumsi
  - E. serba usaha
10. Simpanan yang wajib dibayar ketika seseorang jadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama jadi anggota dan jumlahnya sama untuk setiap anggota, ini merupakan ... .
- A. simpanan wajib
  - B. simpanan sukarela
  - C. hibah
  - D. dana cadangan
  - E. simpanan pokok

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 KOPERASI SEKOLAH

Selamat.....anak-anak telah dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran 1 tentang koperasi secara umum dengan baik. Marilah kita lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran 2. Pada kegiatan ini kita akan mempelajari koperasi sekolah dan pembagian sisa hasil usaha.

### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul pada kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan anak-anak dapat mengelola koperasi sekolah dan dapat menghitung sisa hasil usaha dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab.

### B. Uraian Materi

#### Pengertian Koperasi Sekolah



Gambar 2.1: Contoh Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau yang sederajat. Koperasi ini anggotanya seluruh siswa di sekolah tersebut. Koperasi sekolah sering kita kenal dengan nama koperasi siswa. Koperasi sekolah tidak berbadan hukum, koperasi ini dibentuk khusus untuk kepentingan pendidikan.

#### Landasan Hukum Koperasi Sekolah

Landasan hukum berdirinya koperasi sekolah yaitu :

1. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. 638/AKPTS/Men/1974 tentang ketentuan pokok mengenai Koperasi Sekolah
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0158/P/1984 dan Menteri Koperasi nomor 51/M/KPTS/III/1984, tertanggal 22 Maret 1984
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5/U/1984, tentang Pendidikan Perkoperasian
4. UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

#### Tujuan Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah didirikan dengan tujuan :

1. Mendidik siswa untuk latihan berkoperasi
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang perkoperasian
3. Melatih siswa untuk tanggung jawab, disiplin dan bergotong royong

4. Melatih siswa agar punya pengalaman praktis dalam berkoperasi
5. Menumbuhkan jiwa demokratis

### **Ciri Koperasi Sekolah**

1. Koperasi sekolah tidak berbadan hukum
2. Anggotanya adalah siswa sekolah tersebut
3. Keanggotaan berlangsung selama yang bersangkutan terdaftar sebagai siswa sekolah tersebut
4. Koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha
5. Koperasi sekolah mempunyai manfaat baik secara ekonomi maupun pendidikan

### **Tahap - Tahap Pendirian Koperasi Sekolah**

Untuk mendirikan koperasi sekolah perlu melalui beberapa tahapan, yaitu :

#### 1. Tahap persiapan

Pada tahap ini kepala sekolah, guru, siswa mengadakan pertemuan untuk membahas pendirian koperasi sekolah. Selanjutnya membentuk panitia yang akan melakukan persiapan-persiapan. Persiapan tersebut meliputi :

- a. Mengumpulkan informasi tentang koperasi sekolah dan berkoordinasi dengan kantor koperasi setempat.
- b. Menentukan waktu, tempat dan acara rapat pembentukan koperasi sekolah
- c. Membuat rancangan AD /ART
- d. Membuat rancangan program
- e. Mempersiapkan sistem pemilihan pengurus
- f. Menyiapkan administrasi rapat seperti undangan, daftar hadir, notulen, tata tertib, dan akta pendirian koperasi

#### 2. Tahap pembentukan

Setelah tahap persiapan selesai selanjutnya tahap pembentukan. Pada tahap adalah rapat pembentukan yang dihadiri undangan:

- a. Kepala sekolah dan dewan guru
  - b. Siswa minimal 20 orang
  - c. Pejabat kantor Koperasi
  - d. Perwakilan orang tua siswa
- Yang dibahas pada rapat ini adalah :
- a. Pembentukan koperasi sekolah
  - b. Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi
  - c. Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - d. Penetapan bidang usaha
  - e. Penetapan rencana kerja dan rencana anggaran

#### 3. Tahap Pengesahan

Setelah pembentukan koperasi sekolah tahap selanjutnya adalah pengajuan pengesahan ke kantor koperasi setempat dengan melampirkan :

- a. Anggaran Dasar/ Akta pendirian koperasi rangkap tiga, yang asli bermaterai
- b. Berita acara pembentukan koperasi
- c. Neraca awal koperasi

Apabila semuanya memenuhi persyaratan Kantor Dinas Koperasi selambat – lambatnnya 3 bulan sejak pengajuan, memberikan pengesahan. Bila persyaratan kurang lengkap bisa ditolak atau dikembalikan

### **Jenis Usaha Koperasi Sekolah**

Pada dasarnya koperasi sekolah didirikan untuk membantu memenuhi kebutuhan para siswa. Untuk itu jenis usaha koperasi sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan siswa tersebut. Kegiatan usaha yang bisa dilakukan koperasi sekolah diantaranya :

1. Unit usaha pertokoan, unit ini bertujuan melayani kebutuhan pokok para siswa. Umumnya barang yang disediakan di toko adalah alat tulis, seragam sekolah, buku pelajaran dan barang lainnya.
2. Unit usaha cafetaria/kantin sekolah, unit ini bertujuan menyediakan kebutuhan makanan dan minuman bagi siswa dengan harga murah, kebersihan dan kesehatan lebih terjaga, serta siswa tidak perlu ke luar lingkungan sekolah.
3. Unit usaha simpan pinjam, unit ini bertujuan mendidik siswa untuk hemat dan gemar menabung. Unit ini juga bisa memberikan pinjaman pada siswa yang membutuhkan.
4. Unit usaha jasa lainnya, unit ini bertujuan memberikan layanan jasa pada para siswa. Unit ini disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Unit dapat berupa usaha fotocopy, penjilidan, pengetikan serta lainnya.

### **Pengelolaan Koperasi Sekolah**

Untuk keberlangsungan koperasi sekolah, maka harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan koperasi sekolah adalah :

#### **1. Bidang Keanggotaan**

Perlu diatur tentang syarat keanggotaan, masa berakhir, hak dan kewajibannya.

Persyaratan jadi anggota koperasi :

- a. Siswa terdaftar aktif di sekolah tersebut
- b. Siswa sanggup memenuhi ketentuan yang berlaku
- c. Siswa memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi

Keanggotaan siswa pada koperasi sekolah akan berakhir, jika :

- a. Siswa meninggal dunia
- b. Siswa pindah sekolah
- c. Siswa berhenti sekolah baik karena telah lulus dari sekolah tersebut atau karena alasan lain.

Hak siswa sebagai anggota koperasi sekolah:

- a. Memilih dan dipilih sebagai pengurus
- b. Memberikan saran baik diminta maupun tidak
- c. Mendapatkan SHU sesuai ketentuan
- d. Mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lainnya
- e. Memberikan suara dalam Rapat Anggota
- f. Mengetahui perkembangan koperasi

Selain memiliki hak, anggota juga mempunyai kewajiban diantaranya :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan memajukan koperasi
- c. Menjaga nama baik koperasi sekolah

#### **2. Bidang Organisasi**

Bidang ini berkaitan dengan perangkat organisasi koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus dan pengawas. Ketiganya harus berjalan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

3. Bidang Administrasi

Koperasi yang baik adalah yang memiliki administrasi dan pembukuan yang baik dan tertib. Untuk itu koperasi perlu melengkapi administrasi keanggotaan dan administrasi keuangan sesuai prinsip yang berlaku.

4. Bidang Permodalan

Modal koperasi sekolah bisa dari modal sendiri maupun modal dari luar.

- a. Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan yang berasal dari SHU yang tidak dibagi
- b. Modal dari luar yaitu modal yang berasal dari simpanan sukarela, pinjaman dari bank, pinjaman dari koperasi lain, ataupun sumber lainnya.

5. Pembinaan

Kepala sekolah dan guru harus memberikan pembinaan secara kontinu guna kelancaran dan kelangsungan koperasi sekolah. Pembinaan bisa dalam bentuk :

- a. Pemberian fasilitas yang diperlukan koperasi sekolah, seperti ruangan, peralatan dan perlengkapan.
- b. Pendidikan perkoperasian baik melalui mata pelajaran ekonomi atau pelatihan khusus.
- c. Studi banding ke koperasi sekolah lain

**Sisa Hasil Usaha**

Menurut UU Perkoperasian No 25 tahun 1992 pasal 45 ayat (1) disebutkan bahwa Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, pajak dan kewajiban pada tahun yang bersangkutan. Ayat (2) Sisa hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

SHU yang dibagikan pada anggota dalam bentuk :

1. Jasa modal /jasa simpanan.

Jasa modal ini dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya simpanan anggota tersebut di koperasi. Semakin besar simpanan maka akan semakin besar jasa simpanan yang diterima. Untuk menghitung jasa simpanan dengan rumus :

$\text{Jasa modal tiap anggota} = \frac{\text{Simpanan anggota ybs}}{\text{Total simpanan koperasi}} \times \text{Bagian SHU untuk}$
--

2. Jasa anggota/ jasa usaha

Jasa anggota dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusinya pada koperasi sesuai dengan jenis koperasinya :

a. Koperasi konsumsi

Besarnya jasa anggota pada koperasi ini berdasarkan besar kecilnya anggota berbelanja di koperasi. Untuk menghitungnya dengan rumus:

$$\text{SHU tiap anggota} = \frac{\text{Penjualan pada anggota ybs}}{\text{Total penjualan}} \times \text{Bagian SHU untuk jasa anggota}$$

b. Koperasi simpan pinjam

Besarnya jasa anggota pada koperasi simpan pinjam tergantung dari jumlah jasa pinjaman yang diberikan anggota pada koperasi. Untuk menghitungnya dengan rumus

$$\text{SHU tiap anggota} = \frac{\text{Pinjaman anggota ybs}}{\text{Total pinjaman di koperasi}} \times \text{Bagian SHU untuk jasa anggota}$$

c. Koperasi produksi

Besarnya jasa anggota pada koperasi produksi ditentukan oleh besar kecilnya anggota menjual hasil produksi ke koperasi. Untuk menghitungnya dengan rumus

$$\text{SHU tiap anggota} = \frac{\text{Pembelian pada anggota ybs}}{\text{Total pembelian koperasi}} \times \text{Bagian SHU untuk jasa anggota}$$

## Cara pembagian SHU

Contoh :

SHU koperasi konsumsi “Maju” pada tahun 2018 memperoleh SHU Rp50.000.000,00. SHU itu sapa dibagi pada anggota . Dalam AD/ART pengalokasiannya :

- 25% untuk dana cadangan
- 20% untuk jasa modal
- 20% untuk jasa anggota
- 10% dana pengurus
- 5 % dana sosial
- 5% dana pendidikan
- 5% dana pembangunan lingkungan
- 10% dana pegawai

Alokasi perhitungannya sebagai berikut :

No	Alokasi	Perhitungan	Jumlah
1	Dana cadangan	20% X Rp50.000.000,00	Rp10.500.000,00
2	Jasa modal	20% X Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00
3	Jasa anggota	25% X Rp50.000.000,00	Rp12.500.000,00
4	Dana pengurus	10% X Rp50.000.000,00	Rp 5.000.000,00
5	Dana sosial	5% X Rp50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
6	Dana pendidikan	5% X Rp50.000.000,00	Rp2.500.000,00
7	Dana pembangunan daerah kerja	5% X Rp50.000.000,00	Rp2.500.000,00
8	Dana pegawai	10% X Rp50.000.000,00	Rp5.000.000,00

Jika pak Ibrahim sebagai anggota mempunyai simpanan pokok Rp500.000,00, dan simpanan wajib Rp2.500.000,00 sedangkan total modal koperasi Rp60.000.000,00. Pak Ibrahim berbelanja di koperasi senilai Rp1.000.000,00 dan total penjualan koperasi pada anggota Rp40.000.000,00. Berapakah SHU yang akan diterima pak Ibrahim? Mari kita hitung :

SHU yang diterima Pak Ibrahim

a. Jasa Modal atau Jasa Simpanan

Rp 3.000.000,00

$$\begin{aligned} \text{Jasa modal} &= \frac{\text{Rp 3.000.000,00}}{\text{Rp 60.000.000,00}} \times \text{Rp.10.000.000,00} \\ &= \text{Rp 500.000,00} \end{aligned}$$

b. Jasa anggota

Rp 1.000.000,00

$$\begin{aligned} \text{Jasa modal} &= \frac{\text{Rp 1.000.000,00}}{\text{Rp 40.000.000,00}} \times \text{Rp.12.500.000,00} \\ &= \text{Rp 312.500,00} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jadi SHU yang diterima Pak Ibrahim} &= \text{Rp 500.000,00} + \text{Rp 312.500,00} \\ &= \text{Rp 812.500,00} \end{aligned}$$

## C. Rangkuman

- Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah baik sekolah dasar, maupun sekolah menengah atau yang sederajat, dengan anggotanya siswa sekolah tersebut.
- Tujuan didirikannya Koperasi sekolah adalah untuk:
  - Mendidik siswa untuk latihan berkoperasi
  - Mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang perkoperasian
  - Melatih siswa untuk tanggung jawab, disiplin dan bergotong royong
  - Melatih siswa agar punya pengalaman praktis dalam berkoperasi
  - Menumbuhkan jiwa demokratis
- Ciri koperasi sekolah :
  - Anggotanya siswa sekolah tersebut
  - Keanggotaan selama yang bersangkutan menjadi siswa sekolah tersebut.

- c. Koperasi sekolah tidak berbadan hukum
- d. Koperasi serba usaha
- e. Mempunyai manfaat ekonomi dan pendidikan

4. Tahap pendirian koperasi :

- a. Tahap persiapan  
Pada tahap ini kepala sekolah, guru, siswa mengadakan pertemuan untuk membahas pendirian koperasi sekolah. Selanjutnya membentuk panitia yang akan melakukan persiapan-persiapan.
- b. Tahap pembentukan  
Setelah tahap persiapan selesai selanjutnya tahap pembentukan. Pada tahap adalah rapat pembentukan koperasi sekolah
- c. Tahap Pengesahan  
Setelah pembentukan koperasi sekolah tahap selanjutnya adalah pengajuan pengesahan ke kantor koperasi setempat .

5. Kegiatan usaha yang bisa dilakukan koperasi sekolah diantaranya :

- a. Unit usaha pertokoan, unit ini bertujuan melayani kebutuhan pokok para siswa.
- b. Unit usaha kafetaria/kantin sekolah, unit ini bertujuan menyediakan kebutuhan makanan dan minuman bagi siswa dengan harga murah, kebersihan dan kesehatan lebih terjaga, serta siswa tidak perlu ke luar lingkungan sekolah.
- c. Unit usaha simpan pinjam, unit ini bertujuan mendidik siswa untuk hemat dan gemar menabung..
- d. Unit usaha jasa lainnya, unit ini bertujuan memberikan layanan jasa pada para siswa.

6. Pengelolaan Koperasi Sekolah meliputi :

- a. Bidang keanggotaan
- b. Bidang organisasi
- c. Bidang administrasi
- d. Bidang permodalan
- e. Pembinaan

7. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, pajak dan kewajiban pada tahun yang bersangkutan..

SHU yang dibagikan pada anggota dalam bentuk :

- a. Jasa modal /jasa simpanan.  
Jasa modal ini dibagikan kepada anggota berdasarkan besar kecilnya simpanan anggota tersebut di koperasi.
- b. Jasa anggota/ jasa usaha  
Jasa anggota dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusinya pada koperasi sesuai dengan jenis koperasinya :
  - 1) Koperasi konsumsi  
Besarnya jasa anggota pada koperasi ini berdasarkan besar kecilnya anggota berbelanja di koperasi.
  - 2) Koperasi simpan pinjam  
Besarnya jasa anggota pada koperasi simpan pinjam tergantung dari jumlah jasa pinjaman yang diberikan anggota pada koperasi.

- 3) Koperasi produksi  
Besarnya jasa anggota pada koperasi produksi ditentukan oleh besar kecilnya anggota menjual hasil produksi ke koperasi.

## D. Latihan Soal

### D. Latihan Soal

Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap kegiatan pembelajaran 1 ini, jawablah soal latihan berikut tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu, kemudian cek berapa jawaban kalian yang benar, dan kalikan dengan 10. Hasilnya itulah nilai anak-anak. Kalau nilainya kurang dari 80, pelajari lagi sampai memperoleh nilai 80. Selamat mengerjakan.

#### Latihan 2

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu paling tepat !

1. Anggota koperasi sekolah terdiri atas ... .
  - A. siswa
  - B. guru
  - C. karyawan
  - D. siswa dan guru
  - E. siswa, guru dan karyawan
2. Berikut yang bukan merupakan landasan hukum pendirian koperasi sekolah adalah...
  - A. UU Nomor 25 Tahun 1992
  - B. UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1
  - C. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. 638/AKPTS/Men/1974 tentang ketentuan pokok mengenai Koperasi Sekolah
  - D. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5/U/1984, tentang Pendidikan Perkoperasian
  - E. Tap. MPR No.II/MPR/1993
3. Tujuan didirikannya koperasi sekolah ... .
  - A. sebagai kegiatan ekstrakurikuler
  - B. mencari laba
  - C. menjual barang-barang mewah
  - D. memenuhi kebutuhan siswa sehari – hari
  - E. menunjang program pemerintah
4. Koperasi sekolah termasuk koperasi ... .
  - A. konsumsi
  - B. kredit
  - C. produksi
  - D. jasa
  - E. serba usaha

5. Ciri koperasi sekolah adalah ... .
  - A. keanggotaan dapat dipindahkan
  - B. umumnya jenis koperasi produksi
  - C. anggotanya siswa-siswa
  - D. satusnya berbadan hukum
  - E. SHU dibagi rata
  
6. Ketika akan mendirikan koperasi sekolah langkah awal yang harus dilakukan adalah ... .
  - A. Pembentukan Anggaran Dasar
  - B. Pembentukan panitia pendirian
  - C. Mengadakan rapat pengurus
  - D. Pembentukan sekretariat
  - E. Melapor pada departemen koperasi
  
7. Koperasi yang baik adalah yang memiliki administrasi dan pembukuan yang baik dan tertib, merupakan pengelolaan koperasi bidang ... .
  - A. Keanggotaan
  - B. Administrasi
  - C. Pembinaan
  - D. Pembinaan
  - E. Permodalan
  
8. SHU anggota dibagikan secara transparan. Pernyataan yang tepat terkait pembagian SHU tersebut adalah ... .
  - A. SHU dibagi secara adil sesuai anggaran
  - B. Koperasi membuktikan sebagai badan usaha sehat kepada anggota.
  - C. Tiap anggota dapat menghitung secara kuantitatif besarnya partisipasi dalam koperasi
  - D. SHU dapat dibagi kepada anggota bersumber dari anggota sendiri.
  - E. SHU yang diterima anggota merupakan intensif dari modal yang diinvestasikan .
  
9. Jasa yang dibagi pada anggota berdasarkan besar kecilnya simpanan adalah ...
  - A. jasa anggota
  - B. jasa pembelian
  - C. jasa pinjaman
  - D. jasa modal
  - E. jasa penjualan
  
10. Annisa menjadi anggota koperasi Makmur Sejahtera. Selama satu tahun menjadi anggota memiliki simpanan sebesar Rp3.000.000,00. Jika simpanan seluruh anggota Rp60.000.000,00 dan jasa modal yang dibagikan Rp9.000.000,00, jasa modal diterima Annisa sebesar ... .
  - A. Rp425.000,00
  - B. Rp450.000,00
  - C. Rp475.000,00
  - D. Rp500.000,00
  - E. Rp525.000,00